

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari pembahasan, maka kesimpulan yang dapat di ambil dari skripsi ini adalah, sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana parkir di tempat yang terdapat rambu-rambu lalu lintas dilarang parkir dapat dilakukan oleh kepolisian sebagai pihak terkait dalam menegakan hukum dimasyarakat, bila terdapat pelanggaran yang fatal dapat dilanjutkan ke tahap kejaksaan, setelah itu pengadilan. Dapat dikenakan Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
2. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana parkir dikenakan Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

### **B. Saran**

Adapun saran yang diberikan adalah :

1. Bagi para pengendara kendaraan bermotor harus memiliki etika kesopanan di jalan dan harus lebih menaati dan mematuhi atau melaksanakan tata tertib lalu lintas, supaya tidak merugikan pengguna jalan lain. Hal ini harus di sadari pada setiap pengendara bermotor di jalan agar tidak ada yang dirugikan. Serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan rambu-rambu lalu lintas yang ada di berbagai tempat.

2. Bagi para aparat penegak hukum agar bisa lebih tegas dalam melaksanakan, menangani para pelanggar lalu lintas dan memprosesnya secara hukum yang telah di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan, agar tercapainya tujuan hukum di masyarakat.

